

PENEGAKAN HUKUM PEMANFAATAN ASET BARANG MILIK NEGARA DI WADUK KEDUNGOMBO DITINJAU DARI PASAL 167 KUHP

Desika Ratnaningtyas K. *, Amin Purnawan **

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang

** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstract

Kedungombo Reservoir as an asset of State property, experiencing problematic area management related to legal aspect. These problems include the uncontrolled number of floating net cages, land conversion, and unauthorized land grabs. This journal is based on the question of how 1) the system of preventing the use of state assets, 2) law enforcement in terms of Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Code, and 3) what are the constraints and solutions to prevent the utilization of state assets by non- interested in the Kedungombo Reservoir of Central Java. The objective is to know and analyze 1) the system for preventing the use of state property assets; 2) law enforcement viewed from Article 167 Paragraph (1) of the Criminal Code and 3) obstacles and solutions to improve the prevention system of utilization of state property assets.

The approach used is sociological juridical. The result of the research explains that the prevention system of the utilization of state-owned assets consists of input components, in the form of regulations related to the utilization of reservoirs, BBWS Pemali Juana, stakeholders and Local Government. The process, regulatory awareness efforts, community empowerment activities to strengthen aspects of community welfare. The output of the interdependence of roles between BBWS, the community and stakeholders in managing the reservoir for the sustainability of its resources is maintained. The main activities of active approach is to run the program of preventing the damage of natural resources and its infrastructure, as well as the socialization of the crime of natural resources in accordance with the laws and regulations. While the passive approach collects reports from the public associated with the destruction of natural resources and facilities .

Law enforcement of the utilization of state property assets in the reservoir under article 167 of the Criminal Code includes reprimands and appeals, or the maximum form of making Statement by unauthorized parties. Obstacle prevention system utilization of State Property Assets in Reservoir is derived from water resources that experience sedimentation and behavior of the surrounding community who built illegal buildings and planting corn in Green Belt protected area and the use of floating net cages that exceed the limit. The solution is the application of environmentally friendly agriculture (terracing), maximizing the utilization of organic fertilizers and pesticides. In addition, fishery cultivation is limited. The surrounding community behavioral constraints are resolved with legal awareness and economic reinforcement through a non-penal approach by multiple stakeholders and defensive strategies.

Keywords: Law enforcement, utilization of state property, article 167 of the Criminal Code.

PENDAHULUAN

Makna alenia ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih khusus lagi disebutkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan dasar tersebut, dapat diartikan bahwa sumberdaya air dikuasai oleh negara ditujukan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Area genangan Waduk Kedungombo berada dalam wilayah administrasi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Grobogan. Iklim di daerah waduk ini meliputi kondisi temperatur relatif panas dan sedikit lembab dengan suhu antara 26 derajat Celsius hingga 28 derajat Celsius. Waduk ini mulai beroperasi sejak tahun 1991.

Permasalahan yang terjadi di kawasan waduk, baik yang menyangkut kondisi dalam waduk atau Daerah Tangkapan Air (DTA) maupun kawasan sekitarnya. Menurut Pusat Studi Ilmu Teknik Universitas Gadjah Mada,¹ Waduk Kedungombo terjadi penurunan jumlah air yang masuk ke dalam waduk, semakin besarnya kisaran debit maksimum dan minimum, yang juga mengindikasikan semakin rusaknya Daerah aliran Sungai (DAS) Kedungombo dan banyaknya bangunan liar yang dibangun di kawasan waduk, di daerah pasang-surut maupun sabuk hijau (*Green Belt*).

Masalah pokok di Waduk Kedungombo terdiri dari masalah di Daerah Aliran Sungai (DAS), kualitas dan kuantitas air, lahan kritis, alih fungsi lahan, dan koordinasi kelembagaan.² DAS Kedungombo menyimpan masalah berupa pengolahan tanah yang kurang baik, menyebabkan peningkatan erosi yang dampak langsungnya menurunkan produktivitas tanah sehingga berakibat penurunan hasil pertanian. Masalah kualitas dan kuantitas air di waduk ini, pada kajian terakhir masih memenuhi syarat baku mutu yang distandarkan namun potensi ancaman kualitas air ini terbuka lebar seiring dengan penambahan penduduk di kawasan waduk yang akan memberikan dampak tidak langsung karena pembuangan limbah ke waduk.

Adapun peneliti senior Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup, Yudilastiantoro, yang bekerja di Balai Litbang Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Balitek DAS) menganalisis permasalahan yang membelit kawasan waduk Kedungombo, meliputi sistem pengelolaan yang terpadu, sinergi dan menyeluruh demi kesinambungan fungsi suatu waduk, diperlukan strategi pendekatan sistem yang tepat terutama di Daerah Tangkapan Air

¹ Pusat Studi Ilmu Teknik Universitas Gadjah mada, 2003, *Studi Optimalisasi Pola Eksploitasi dan Pemutakhiran Data Kapasitas Waduk Kedungombo dengan Pengukuran Echo Sounding, PIPWS Jratunseluna*, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Departemen, Kimpraswil.

² Hari Nugroho dan Suripin, 2013, *Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, Vol 19, No. 2: Penatagunaan Kawasan Sekitar Waduk dalam Upaya Menjaga Kelestariannya (Model DAM)*, h. 111-113.

(DTA) khususnya tangkapan air waduknya (*Dam Catchment*)³. Menurut penelitiannya, masalah utama yang sering terjadi di kawasan Waduk Kedungombo adalah erosi-sedimentasi, pencemaran air, penyerobotan lahan, *illegal logging* dan lain-lain.

Dasar hukum pengelolaan Waduk Kedungombo, adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga. Pada lampiran VIII peraturan ini disebutkan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali-Juana yang berlokasi di Semarang meliputi wilayah kerja Wilayah Sungai Pemali-Comal dan Wilayah Sungai Jratunseluna.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah memberikan arti barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah⁴. Sedangkan Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah (No. 71 tahun 2010) mendefinisikan aset lebih luas lagi, yaitu sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh suatu pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diperoleh manfaat ekonomi baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta terukur dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang digunakan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat dan sumber daya yang memiliki nilai sejarah dan budaya.

Saat ini pengelolaan sumber daya air di Waduk Kedungombo, terutama di daerah tangkapan air, mengalami beberapa masalah yang berkaitan dengan aspek hukum. Salah satu contohnya adalah alih fungsi lahan. Selain itu terjadi juga penyerobotan lahan tanpa izin. Dengan melihat fakta, kekuatiran dan harapan terhadap pemanfaatan Aset Barang Milik Negara di Waduk Kedungombo tersebut maka permasalahan pada jurnal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah penegakan hukum ditinjau dari pasal 167 Ayat (1) KUHP terhadap pemanfaatan aset barang milik negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo Jawa Tengah?
3. Apa kendala dan solusi perbaikan sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo Jawa Tengah?

Penelitian pada jurnal ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis

³ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Strategi Defensiv Untuk Pengelolaan DTA Waduk Kedungombo*, diakses dari: <http://www.forda-mof.org/berita/post/2956>, pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 21:05 WIB


⁴ Pasal 2 Ayat (2) Huruf a, Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

dan pengambilan data melalui wawancara. Penelitian yuridis sosiologis yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵ Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁶ Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*, yang mana dalam menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal.⁷

PEMBAHASAN

Pustaka yang diacu pada penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa Peraturan Perundang-Undangan.⁸ Bahan hukum primer yang diacu Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Bahan hukum sekunder diambil dari makalah, jurnal dan artikel ilmiah yang terkait pengelolaan sumber daya air di waduk Kedungombo. Ide mengenai penegakan hukum yang terkait dengan pidana sumber daya air, termasuk ke dalam pelanggaran dan/atau kejahatan lingkungan hidup. Ranah ini membutuhkan pembuktian yang lebih ilmiah sehingga pada aspek hukum memunculkan istilah *asas subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

Skema pencegahan tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief:⁹



Tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah tujuan masyarakat untuk kesejahteraan sosial. Dari bagan ini jelas terdapat hubungan antara kebijakan kriminal dengan tujuannya yaitu melalui dua pendekatan meliputi penal dan non penal.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126

⁶ Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 85.

⁷ Suharsini Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 45.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 141.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3

A. Sistem Pencegahan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan di Waduk Kedungombo

Pada sisi konsep hukum kita kenal istilah non-penal pada penegakan hukum. Semangat ini berarti menghindarkan pelaku kriminal berbuat tindakan kriminal dengan cara pembatasan kesempatan bertindak kejahatan (non-penal). Yaitu dengan cara menyadarkan seseorang atau masyarakat tentang kesadaran menjalankan norma hukum yang mengaturnya. Cara lainnya adalah dengan mencukupi kebutuhan dasar masyarakat berupa sandang, pangan dan papan sebagai kebijakan perlindungan sosialnya.

Berdasarkan pola pendekatan deduktif dan induktif pada konsep akademis, praktis dan realitas sosial kemasyarakatan komunitas di sekitar waduk Kedungombo maka penulis dapat menjelaskan garis besar sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara (waduk Kedungombo) oleh pihak yang tidak berkepentingan sebagai berikut:

1. Komponen sistem

Aspek tersebut terdiri dari: (a) Masukan (*Input*) berupa peraturan perundangan terkait pemanfaatan waduk Kedungombo, BBWS Pemali Juana, masyarakat atau pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dan pemerintah daerah. (b) Proses berupa upaya penyadaran terhadap peraturan (penegakan hukum), kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bersifat partisipatif dalam penguatan aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Strategi yang dijalankan meliputi kunjungan lapangan secara periodik selama setahun, merespon laporan masyarakat terkait dengan permasalahan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) waduk Kedungombo, dan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai: (1) penertiban karamba di Waduk Kedungombo; (2) pemanfaatan aset milik negara; (3) monitoring di lokasi bencana akibat penanaman pipa pada tanggul tanpa izin; (4) rekomendasi teknik pembuatan jembatan di daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan BBWS Pemali Juana.¹⁰ (c) Keluaran (*Output*) berupa kesalingtergantungan antara BBWS Pemali Juana, masyarakat sekitar waduk Kedungombo dan *stakeholder* dalam mengelola waduk Kedungombo agar kelestarian sumber dayanya terjaga baik daya dukung dan daya tampungnya.

2. Cara kerja sistem

Mekanisme sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik Negara di kawasan waduk Kedungombo oleh pihak yang tidak berkepentingan dapat diklasifikasikan menjadi dua pola pendekatan yaitu: (a) Pendekatan Aktif. Pendekatan aktif pada mekanisme sistem ini, berlaku

¹⁰PPK Ketatalaksanaan Satker BBWS Pemali – Juana, *Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aset Milik Negara di Wilayah BBWS Pemali Juana*, 2016

upaya-upaya inisiasi dini dari pengelola waduk Kedungombo yaitu BBWS Pemali Juana untuk aktif menjalankan program pencegahan terhadap kerusakan Sumber Daya Air dan prasarannya. Pencegahan ini dilakukan dalam hal pemanfaatan bantaran sungai, sempadan sungai dan *waduk Kedungombo*. (b) Pendekatan Pasif. Pendekatan pasif pada sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara di kawasan waduk Kedungombo berupa menghimpun laporan dari masyarakat seputar permasalahan terkait dengan perusakan sumber daya air dan sarana prasarannya. Kurun waktu pengambilan data dan informasi ini selama setahun. Identifikasi permasalahan dan analisis masalah dijalankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BBWS Pemali Juana yang berkompeten di bidangnya masing-masing sesuai dengan skala permasalahan yang terjadi.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara di Waduk Kedungombo Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan Ditinjau Dari Pasal 167 Ayat (1) KUHP

Berdasarkan kepada pandangan asas subsidiaritas maka penulis meneliti kenyataan penegakan hukum pemanfaatan aset barang milik Negara oleh pihak yang tidak berkepentingan di Waduk Kedungombo sebagai berikut: (1) Kegiatan monitoring Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan laporan masyarakat yang pada intinya menyatakan bahwa di Sungai Jajar ada pembangunan jembatan tidak berijin. (2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBWS Pemali Juana adalah “oknum” pelanggar hukum tersebut diminta untuk membuat surat pernyataan (sanksi administrasi) yang berisi tentang penghentian pekerjaan pembuatan jembatan karena belum memiliki ijin penggunaan sumber daya air dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan oleh PPNS BBWS Pemali Juana sebagai pihak yang mewakili kementerian PU PR, mengadakan monitoring dan tindak lanjut langsung di lapangan (Sungai Jajar). Sebagai sanksi hukum yang diterapkan pada kasus ini adalah *pembuatan surat pernyataan* penghentian pekerjaan pembuatan jembatan oleh oknum pelanggar.

Menurut R. Soesilo dalam bukunya,¹¹ kejahatan yang dimaksud dalam pasal 167 ayat 1 (satu) KUHP disebut “*huisvredebreek*” yang berarti pelanggaran hak kebebasan rumah tangga. Pasal ini berbunyi:

“Barang siapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah

¹¹ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

atau ruangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama selamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500”.

Pada penjelasannya, perbuatan yang diancam hukuman pada pasal ini meliputi:(1) Dengan melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya. (2) Dengan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup, dan sebagainya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Pandangan Soesilo, menyatakan “masuk begitu saja” belum berarti “masuk dengan paksa”. sedangkan yang dimaksud “masuk dengan paksa” ialah masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan lebih dahulu dari orang yang berhak.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis himpun dari pejabat pembuat komitmen, PPNS dan informan yang berkompeten lainnya di BBWS Pemali – Juana maka peneliti dapat menjelaskan penegakan hukum pemanfaatan aset barang milik Negara berdasarkan pasal 167 ayat (1) KUHP di waduk Kedungombo sebagai berikut: (1) Aturan hukum yang tersurat pada pasal 167 ayat (1) KUHP menegaskan adanya melawan hak masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan tertutup dan melawan hak berada di rumah, ruangan tertutup serta tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak. Aturan ini jika penulis terapkan pada kasus pidana yang terjadi di Waduk Kedungombo maka boleh jadi seseorang/badan usaha berada di sekitar dan kawasan waduk tanpa izin pengelola waduk. Keberadaan seseorang atau badan usaha tersebut dalam upaya memanfaatkan aset barang milik negara berupa sumber daya air dan prasarannya. Hal ini dibuktikan oleh data penertiban karamba di perairan waduk dan pembuatan jembatan tanpa izin di area sungai yang menjadi hak dan kewenangan BBWS Pemali- Juana sebagai pengelolanya. Jika merujuk pada fakta hukum ini maka menurut hukum positif peraturan pasal 167 ayat (1) KUHP beberapa kasus pemanfaatan aset barang milik negara tanpa izin merupakan pelanggaran pidana. Namun dari fakta sosial yang berkembang dan dikuatkan oleh data laporan PPNS BBWS Pemali – Juana menyatakan bahwa warga atau pihak yang tidak berkepentingan tersebut dihibau dan disuruh membuat Surat pernyataan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum tersebut. (2) Berdasarkan kajian data dan informasi selama tahun 2016 dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Sumber Daya Air BBWS Pemali – Juana maka *belum ada penindakan hukum* yang dilakukan terhadap pelanggar hukum yang sampai ke arah hukuman penjara.

C. Kendala dan Solusi Perbaikan Sistem Pencegahan Pemanfaatan Aset Barang Milik Negara di Waduk Kedungombo Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan

Kendala dalam pelaksanaan sistem pencegahan ini berasal dari:

1. Sumber Daya Air

Pada aspek ini terjadi permasalahan sedimentasi di waduk Kedungombo. Selain itu terjadi penurunan kualitas air karena limbah domestik dan industri serta kegiatan budidaya di area Daerah Tangkapan Air. Walaupun sudah dilakukan pengaturan area karamba menggunakan Jaring Apung namun pola penerapannya masih jauh dari sempurna. Akibatnya sisa makanan ikan banyak yang mengendap di dasar waduk dan pada gilirannya mencemari air waduk.

Selanjutnya menurut data dari BBWS Pemali Juana, dari 11 desa jumlah karamba dari Mei 2012 hingga April 2017 semakin meningkat. Data terakhir tercatat pada bulan April 2017, jumlah karamba mencapai 3978 petak. Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) pada sungai yang bermuara di waduk menyebabkan perbedaan debit air maksimal dan minimalnya.

2. Perilaku Masyarakat di Sekitar Waduk

Perilaku masyarakat ini mempercepat degradasi fungsi waduk yang diperkirakan usia layanan waduk hanya 49 tahun sejak 2012 (Tahun 2016 waduk tidak optimal berfungsi).

Solusi perbaikan sistem pencegahan pemanfaatan aset waduk berupa:

1. Aspek Sumber Daya Air

Penggunaan lahan Daerah Aliran Sungai atau hulu waduk Kedungombo disesuaikan dengan daya dukung lahan meliputi: penerapan pertanian ramah lingkungan (terasering), memaksimalkan pemanfaatan pupuk organik, dan pestisida organik. Pembatasan pembangunan Industri di lereng Merbabu. Perlindungan sempadan sungai Serang berupa penghijauan dan penguatan tebing sungai secara vegetative.

Selain itu budidaya perikanan dibatasi sesuai dengan area pemanfaatannya dan menggunakan teknologi ramah lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan ialah menggunakan karamba berlapis.

2. Aspek Perilaku Masyarakat Sekitar Waduk

Pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci utama agar kesalingtergantungan antara masyarakat dan kawasan waduk Kedungombo terjadi. Upaya nyata yang dapat dilakukan diantaranya: (a) Penyadaran hukum dan ekonomi masyarakat melalui pendekatan non-penal oleh BBWS Pemali – Juana, pemda di wilayah administrasi waduk Kedungombo. (b) Strategi defensif

yaitu penguatan dan pengembangan kapasitas warga sekitar waduk dalam hal pendidikan praktis, ekonomi pertanian berbasis organik, serta penegakan hukum yang menguatkan kepada kepatuhan dalam kerja sama antara pengelola dan masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan permasalahan dan diskusi pembahasan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara di waduk Kedungombo terdiri dari masukan sistem berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Air, Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBWS Pemali – Juana dan pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan waduk Kedungombo. Proses sistemnya menggambarkan tentang strategi pencapaian keluaran (output) berupa upaya PPNS yang bersifat aktif dan pasif. Upaya aktif terdiri dari kegiatan sosialisasi tindak pidana Sumber Daya Air, monitoring kasus melalui kunjungan ke lapangan. Kegiatan pasif berupa menghimpun laporan masyarakat terkait dengan isu permasalahan perusakan sumberdaya air dan prasarananya. Keluaran sistemnya merupakan jaminan penjagaan dan pemeliharaan fungsi kelestarian waduk Kedungombo sesuai dengan daya dukung dan daya tampungnya.
2. Penegakan hukum berdasarkan pasal 167 ayat (1) KUHP dalam hal pemanfaatan aset barang milik Negara di waduk Kedungombo, berupa teguran, himbauan dan pembuatan Surat Pernyataan. Pilihan tindakan memenjarakan pihak yang melanggar belum pernah terjadi.
3. Kendala sistem pencegahan pemanfaatan aset barang milik negara di waduk Kedungombo dominan berasal dari aspek perilaku masyarakat di sekitar waduk. Solusi perbaikan yang menjadi alternatif adalah strategi defensif.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka penulis menyarankan:

1. Keterbatasan DIPA diupayakan dengan kerjasama stakeholder guna mengaktualkan potensi waduk. Diantaranya kerjasama pariwisata, penelitian dan pendidikan tentang sumber daya air.
2. Penegakan hukum perlu mempertimbangkan aspek resiko dan potensi masalah masa depan.
3. Penguatan strategi defensif pada perilaku warga sekitar waduk, perlu contoh nyata koordinasi antar lembaga dan pemerintahan pengelola waduk Kedungombo. Sehingga menyederhanakan tahapan birokrasi yang pro ekonomi rakyat sekitar waduk menjadi pertaruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, 2005, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, h. 85.
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3
- Hari Nugroho dan Suripin, 2013, *Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, Vol 19, No. 2: Penatagunaan Kawasan Sekitar Waduk dalam Upaya Menjaga Kelestariannya (Model DAM)*, h. 111-113.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Strategi Defensiv Untuk Pengelolaan DTA Waduk Kedungombo*, diakses dari: <http://www.forda-mof.org/berita/post/2956>, pada tanggal 31 Mei 2017 pukul 21:05 WIB
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 141.
- PPK Ketatalaksanaan Satker BBWS Pemali – Juana, *Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aset Milik Negara di Wilayah BBWS Pemali Juana*, 2016 PPK Ketatalaksanaan Satker BBWS Pemali – Juana, *Laporan Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Aset Milik Negara di Wilayah BBWS Pemali Juana*, 2016
- Pusat Studi Ilmu Teknik Universitas Gadjah mada, 2003, *Studi Optimalisasi Pola Eksploitasi dan Pemutakhiran Data Kapasitas Waduk Kedungombo dengan Pengukuran Echo Sounding, PIPWS Jratunseluna*, Direktorat Jendral Sumber Daya Air, Departemen, Kimpraswil.
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 126
- _____, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 45.